



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR **38** TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.



11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Zonasi adalah cakupan wilayah dan atau area penerimaan peserta didik baru dalam wilayah yang ditetapkan Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut dengan sistim zonasi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan PPDB dimaksudkan sebagai pedoman dan pengaduan dalam pelaksanaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP Negeri.
- (2) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (3) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. sebagai pedoman bagi kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan oleh panitia daerah dan panitia satuan pendidikan.
- (2) Susunan keanggotaan panitia daerah dan panitia satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. panitia daerah
 1. penanggung jawab;
 2. ketua pelaksana;
 3. sekretaris; dan
 4. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur dinas.
 - b. panitia satuan pendidikan
 1. penanggung jawab;
 2. ketua pelaksana;
 3. sekretaris; dan
 4. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan.



Pasal 5

Panitia daerah dan panitia satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Panitia Daerah :
 1. merencanakan PPDB;
 2. melaksanakan PPDB;
 3. mengevaluasi pelaksanaan PPDB; dan
 4. melaporkan pelaksanaan PPDB kepada walikota.
- b. Panitia Satuan Pendidikan
 1. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat;
 2. membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik/tenaga kependidikan ditingkat sekolah.
 3. membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pendaftaran; dan
 4. membuat laporan ke Dinas.

Pasal 6

- (1) Daya tampung TK, SD dan SMP ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Sekolah.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 7

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.



- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua Tata Laksana

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.



Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 16

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.



Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 18

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga yang dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.



Pasal 20

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

BAB IV PEMBAGIAN ZONASI

Pasal 21

- (1) Penetapan zonasi sekolah dengan maksud mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan zonasi sekolah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di kelurahan atau RT Terdekat.



Pasal 22

Pembagian Zonasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Zonasi SD

1. Untuk SD Komplek Guguk Malintang cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Guguk Malintang, Kampung Dobi, dan Belakang SMPN 1 (Kel. Balai-Balai);
2. Untuk SD Komplek Balai-balai cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Balai-balai, Kelurahan Pasar Baru dan Komplek SECATA B;
3. Kelurahan Pasar Baru zonasi sekolahnya ke SD Komplek Balai -Balai, SD Komplek Kampung Manggis, dan SDN 18 Koto Panjang;
4. Balai-Balai Bawah zonasi sekolahnya ke SDN 18 Koto Panjang;
5. Untuk SD 07 Silaing Bawah cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Silaing Atas RT I, II, IV, V, VI, VIII, IX dan X serta Kelurahan Silaing Bawah RT I, RT II, RT III;
6. Untuk SD 12 Silaing Bawah cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Silaing Bawah RT IV, RT V, RT VI, RT VII, RT VIII, RT IX, RT X, RT IX dan RT XII;
7. Untuk SD 18 Silaing Bawah cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Silaing Bawah Tri Murni, RT XIII, RT XIV, RT XV, RT XVI, RT XVII, RT XVIII, RT XIX, dan RT XX;
8. Untuk SD 02 Tanah Pak Lambik cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kelurahan Koto Panjang RT 04, 15;
9. Kelurahan Koto Panjang RT 07, 16, 18 (Kompleks Perumnas Padang Reno), zonasi sekolahnya SDN 02 Tanah Pak lambik, SD 14 Koto Panjang dan 18 Koto Panjang;
10. Batas simpang Monas arah Timur (Kelurahan Ngalau) zonasi sekolahnya ke SDN 11 Ekor Lubuk;
11. Simpang Monas sampai Simp. Lampu Merah Serambi Mekah zonasi sekolahnya ke SDN 15 Ngalau. Wilayah Sago zonasinya ke SDN 15 Ngalau atau SDN 16 Koto Katik (sesuai dengan wilayah terdekat dengan domisili);
12. Simpang Masjid Hidayah Koto Panjang arah ke Koto Katik zonasi sekolahnya ke SDN 16 Koto Katik;
13. Simpang Lampu merah depan SMKN 1 (Padang Kayo) zonasi sekolahnya ke SDN 14 Koto Panjang atau SDN 15 Ngalau;
14. Batas zonasi sekolah calon peserta didik SDN 11 Ekor Lubuk dengan SDN 7 Ekor Lubuk adalah batas jembatan Sarang Gunting atau RT 01-05 (termasuk RT 10 Batu Tagak) ke SDN 11 Ekor Lubuk, sedangkan RT 06 - 11, kecuali (RT 10 Batu Tagak) dan Kacang Kayu ke SDN 07 Ekor Lubuk;
15. Untuk SDN 16 Kampung Manggis cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Kampung Manggis RT VII, RT VIII, RT IX , RT XXII, dan RT XXIV;
16. Untuk SDN 17 Kampung Manggis cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Kampung Manggis RT X, RT XI, RT XII, RT XIII dan RT XXIII serta Kelurahan Silaing Atas dan RT III s/d RT VII;
17. Untuk SDN 06 Sigando cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Sigando dan Tami;
18. Untuk SDN 17 Sigando cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Sigando dan RT V Sigando, Solok batuang dan Sekitarnya dan Sebagian kacang kayu;
19. Batas Zonasi sekolah SDN 08 Ganting dan SDN 13 Ganting adalah Lampu Merah simpang empat kelurahan Ganting;



20. RT VIII s/d XII Kelurahan Ganting Wilayah Tanjuang zonasi sekolahnya ke SDN 13 Ganting;
21. Untuk SDN 14 Bukit Surungan cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Batas Pengadilan Negeri sampai dengan Batas Kota (arah Bukittinggi), Simpang 8 sampai dengan ISI;
22. Wilayah Terminal Baru Padang Panjang bebas zonasi sekolahnya ke SDN 05 Pasar Usang atau SDN 14 Bukit Surungan;
23. Untuk SDN 01 Pasar Usang cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Pasar Usang RT I, RT II, RT III, RT IV, RT V, RT VII, RT VIII, RT XV dan XVI;
24. Untuk SDN Komplek Kampung Manggis cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Kelurahan Kampung Manggis RT di Kebun Sikolos dan Kelurahan Pasar Urang RT IV;
25. Untuk SDN 05 Pasar Usang cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: Dari Diniyah Putri Padang Panjang s/d Lubuk Mata Kucing;
26. Untuk SDN 19 Kampung Manggis cakupan wilayah atau zonasi peserta didiknya berasal dari wilayah: batas makam pahlawan ke arah Sungai Andok, Perumnas Guru, dan Sungai Andok.

b. Zonasi SMP

Zonasi sekolah untuk SMP dibagi menjadi dua zona yaitu zona 1 dan Zona 2, yaitu:

1. Zona 1 yang terdiri dari SMPN 2, SMPN 4 dan SMPN 1. Wilayah yang menjadi cakupan Zona 1 terdiri dari kelurahan :
 - a) Balai-Balai;
 - b) Bukit Surungan;
 - c) Tanah Hitam;
 - d) Pasar Baru;
 - e) Pasar Usang;
 - f) Kampung Manggis;
 - g) Silaing Atas;
 - h) Silaing Bawah.
2. Zona 2 yang terdiri dari SMPN 3, SMPN 6 dan SMPN 5. Wilayah yang menjadi cakupan Zona 2 terdiri dari kelurahan :
 - a) Ekor Lubuk;
 - b) Ganting;
 - c) Sigando;
 - d) Ngalau;
 - e) Koto Panjang;
 - f) Koto Katik;
 - g) Tanah Pak Lambik;
 - h) Guguk Malintang.

Pasal 23

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.



Pasal 24

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 27

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 29

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 30

PPDB bagi calon peserta didik bagi Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dilaksanakan secara khusus dan diatur secara teknis oleh Dinas.

Bagian Kelima Biaya

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.



- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam peraturan walikota ini.

Pasal 33

Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB Ke Walikota melalui Dinas.

Pasal 36

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan peraturan walikota ini Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya



Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Walikota memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 40

1. Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
2. Khusus untuk peserta didik yang menamatkan Sekolah Dasar di Kota Padang Panjang dan secara domisili tidak berada di wilayah Kota Padang Panjang, maka ketentuan zonasinya bisa di Daerah asal tempat tinggalnya atau zona tempat tinggal yang terdekat dengan Kota Padang Panjang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 421/61/Disdikpora-PP/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 42

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya mezmerintahan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang,

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Juni 2019

1 WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 38

1